

**KONSELING DAN PENDAMPINGAN KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
(UPTD PPA) DI KABUPATEN JEMBER**

**(Perspektif Bimbingan Konseling Islam)**



Oleh :

Sri Dwi Lestari  
22200011035

**TESIS**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar  
Master of Art (M.A)

Program Studi Interdisciplinny Islamic Studies  
Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam

**Yogyakarta  
2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Dwi Lestari

NIM : 22200011035

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan sudah mencantumkan sumbernya secara ilmiah sesuai dengan pedoman akademik.

Yogyakarta, 12 November 2024  
Saya yang menyatakan,



**Sri Dwi Lestari**  
NIM: 22200011035

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Dwi Lestari

NIM : 22200011035

Jenjang : Magister

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan sudah mencantumkan sumbernya secara ilmiah sesuai dengan pedoman akademik. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini melakukan plagiasi tanpa mencantumkan sumbernya, oleh karena itu peneliti siap ditindak berdasarkan peraturan yang sudah ditentukan.

Yogyakarta, 12 November 2024  
Saya yang menyatakan,



**Sri Dwi Lestari**  
NIM: 22200011035



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-90/Urn.02/DPPs/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : Konseling dan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Jember (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SRI DWI LESTARI, S.Sos.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011035  
Telah diujikan pada : Senin, 06 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Moh. Mufid  
SIGNED

Valid ID: 6787531529f61



Pengaji II

Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 67859950e58f8



Pengaji III

Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6786318d0a057



Yogyakarta, 06 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 67875bba05f13

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul : **KONSELING DAN PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DI KABUPATEN JEMBER (Perspektif Bimbingan Konseling Islam).**

Yang ditulis oleh :

Nama : Sri Dwi Lestari  
NIM : 22200011035  
Jenjang : Magister (S2)  
Proram Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art (M.A.)

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 12 November 2024  
Pembimbing,

Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd.  
NIP.197005281994031002

## **ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi di kalangan masyarakat menjadi perhatian bagi UPTD PPA Kabupaten Jember untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Salah satunya dengan melakukan konseling dan pendampingan terhadap korban kekerasan. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami bagaimana penanganan konseling dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi lapangan, dengan melibatkan 4 pengurus UPTD PPA Kabupaten Jember yang terdiri 1 ketua UPTD, 1 staff UPTD dan 2 tim pendamping, selain itu dari psikolog 1, perwakilan OMS 1, Polres 1 dan 2 dari masyarakat setempat. Secara keseluruhan terdapat 9 informan. Untuk mengumpulkan data digunakan tiga pendekatan : (1) observasi untuk mengamati UPTD PPA Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan perempuan dan anak, mengamati proses *visum et repertum* di Rumah sakit Soebandi; (2) wawancara untuk menggali secara keseluruhan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta tahapan konseling dan pendampingan yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Jember; (3) dokumentasi untuk melengkapi data dengan mengumpulkan beberapa informasi yang berkaitan dengan data penelitian. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan tiga langkah yaitu mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode, yaitu membandingkan data dari hasil observasi dan wawancara, membandingkan pandangan informan, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya bentuk KDRT yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember ialah bentuk kekerasan fisik dan psikis. Sedangkan untuk tahapan konseling dan pendampingan yang dilakukan menggunakan

pendekatan secara umum. Konseling dan pendampingan dalam perspektif bimbingan konseling Islam menunjukkan pendekatan yang holistik dan integratif. Dalam konteks ini, konseling tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membantu individu memahami diri dan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan martabat dan kesehatan mental korban.

**Kata Kunci :** Konseling, Pendampingan, KDRT.



## **ABSTRACT**

Domestic violence that has occurred in the community is a concern for the UPTD PPA of Jember Regency to realize justice, equality, and fulfillment of rights for women and children victims of violence. One of them is by counseling and assisting victims of violence. The purpose of this study is to understand how the counseling and assistance of victims of domestic violence at the UPTD PPA of Jember Regency in the perspective of Islamic Counseling Guidance.

This research used a qualitative method with the type of field study, involving 4 UPTD PPA administrators from Jember Regency, consisting of 1 UPTD head, 1 UPTD staff and 2 assistance teams, in addition to 1 psychologist, 1 CSO representative, 1 Polres and 2 from the local community. In total there were 9 informants. To collect data, three approaches were used: (1) observation to observe the UPTD PPA of Jember Regency in handling victims of violence against women and children, observing the visum et repertum process at Soebandi Hospital; (2) interviews to explore overall forms of domestic violence and the stages of counseling and assistance carried out at the UPTD PPA of Jember Regency; (3) documentation to complete the data by collecting some information related to the research data. The data that has been collected is analyzed with three steps, namely reducing data, presenting data and verifying data. The data analysis technique in this research uses method triangulation, namely comparing data from observations and interviews, comparing informants' views, and comparing interview results with documents relevant to the research.

The results showed that the forms of domestic violence handled by the UPTD PPA of Jember Regency were physical and psychological violence. As for the stages of counseling and assistance carried out using a general approach. Counseling and mentoring in the perspective of Islamic counseling guidance shows a holistic and integrative approach. In this context, counseling not only functions as a tool to help individuals understand themselves and the environment, but also as a means to restore the dignity and mental health of victims.

**Keywords:** Counseling, Assistance, Domestic Violence.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahhirobbil'alamin*, puji syukur peneliti haturkan atas selesainya tesis yang berjudul “Konseling dan Pendampingan Korban Kekerasan Dalam rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Di Kabupaten Jember” (Perspektif Bimbingan Konseling Islam)”.

Penelitian ini berjalan dengan lancar atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A. sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Najib Kailani, S.Fil.I.,M.A., Ph.D. sebagai Ketua Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*.
4. Ibu Dr. Subi Nur Isnaini, MA sebagai sekretaris Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Aziz Musim, M.Pd sebagai pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan ketelitian untuk memberikan pengarahan, kritikan serta saran untuk menyelesaikan tesis ini.

6. Keluarga tercinta, suami Moch Lukman Hakim serta ketiga buah hati kami Moch Miqdad Syathir Al-Hakim, Aisyah Humairo' Cahyaning Wilwatikta dan Ayesha Khaula Rayya Wilwatikta, yang senantiasa memberikan do'a dan izinnya, serta senantiasa memberikan motivasi yang terbaik.
7. Orang tua tercinta Bapak Sabiya, Bapak H.Rofi'I dan Ibu Sudarmi serta Ibu Hj. Ulfa, yang senantiasa mendoakan serta memberikan motivasi.
8. Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember beserta jajarannya, atas kesediaannya untuk membantu dalam kelancaran dan kesuksesan penelitian ini.
9. Teman-teman Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) angkatan 2022, atas segala do'a dan motivasinya hingga tesis ini bisa diselesaikan.
10. Untuk diri sendiri Sri Dwi Lestari terimakasih sudah memperjuangkan sampai sejauh ini, terimakasih sudah kuat dan optimis sehingga tesis ini bisa selesai. Semoga dengan semua usaha dan motivasi yang sudah diberikan selama proses penelitian ini mendapatkan ganjaran yang lebih dari Allah SWT. Aamiin. Dalam hal ini peneliti menyadari jika tesis ini masih mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan sehingga bisa

memberikan kontribusi dalam kebaikan untuk penelitian yang akan datang.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Peneliti,

**Sri Dwi Lestari**

NIM: 22200011035




## MOTTO

Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya (Imam al-Ghozali)



**PERSEMBAHAN**  
Tesis ini Peneliti persembahkan kepada  
**Almamater**  
**Program Pascasarjana (S2)**  
**Program Studi Interdisciplinary Studies (IIS)**  
**Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam**  
**Universitas Islam Negeri**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **DAFTAR ISI**

**Hal**

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Signifikansi .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritis .....	15
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	15
2. Konseling dan Pendampingan .....	25
3. Prosedur Dalam Melakukan Konseling .....	29
4. Asas-Asas Konseling .....	32
5. Teknik Konseling .....	35

F. Metode Penelitian .....	54
G. Sistematika Pembahasan .....	62

## **BAB II UPTD PPA JEMBER : DEDIKASI UNTUK KESELAMATAN PEREMPUAN DAN ANAK 64**

A. UPTD PPA : Jembatan Kesejahteraan Masyarakat ...	64
1. Profil UPTD PPA Kabupaten Jember .....	64
2. Visi Misi UPTD PPA Kabupaten Jember .....	67
3. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jember .....	75
4. Sarana dan Prasarana UPTD PPA Kabupaten Jember .....	78
5. Pelayanan di UPTD PPA Kabupaten Jember ....	81

B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kabupaten .....	95
--	----

## **BAB III PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI UPTD PPA KABUPATEN JEMBER ..... 126**

A. Bentuk KDRT Terhadap Perempuan dan Anak.....	126
B. Tahapan Penanganan Konseling dan Pendampingan KDRT Terhadap Perempuan dan Anak .....	153
1. Tahapan Penanganan Konseling dan Pendampingan Korban Fisik Perempuan .....	157
2. Tahapan Penanganan Konseling dan Pendampingan Korban Psikis Perempuan dan Anak.....	171

<b>BAB IV PENANGANAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK. ....</b>	<b>193</b>
A. Penanganan Bentuk KDRT Terhadap Perempuan dan Anak.....	193
B. Penanganan Tahapan Konseling dan Pendampingan KDRT Terhadap Perempuan dan Anak. .....	200
C. Analisis Konseling dan Pendampingan KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam .....	205
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>209</b>
A. Kesimpulan .....	209
B. Saran .....	212
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>214</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>222</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 . Tabel Emosi yang Sehat dan Emosi Tidak Sehat .....	78
Tabel 1. 2. Daftar Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan .	96
Tabel 1.3. Daftar Bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	98



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 . Aplikasi Untuk Melaporkan KDRT bagi Masyarakat .....	66
Gambar 2.2. Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jember .....	75
Gambar 2.3. Layanan UPTD PPA Kabupaten Jember .....	83
Gambar 2.4 Poli Kandungan untuk melakukan <i>visum et repertum</i> .....	87
Gambar 2. 5 Home visit ke rumah korban S.....	163
Gambar 2. 6 Korban M sedang konseling di UPTD PPA Jember .....	179



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 3. 1. Daftar Riwayat H



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga ialah tempat pertama kali yang mengenalkan seseorang dengan lingkungan sosial.<sup>1</sup> Di dalam keluarga terdiri dari beberapa individu satu sama lain menjalankan perannya masing-masing<sup>2</sup>. Dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan mengharapkan bisa saling membahagiakan satu sama lain. Namun, rumah tangga yang diharapkan harmonis, saling memberikan kehangatan, dan memberikan kekuatan satu sama lain, bisa menjadi sumber konflik, yaitu terjadinya tindakan KDRT, kejadian kekerasan bisa secara psikis, seksual, fisik maupun menelantarkan keluarga.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada suami maupun istri. Sehingga bagi korban bisa melaporkan tindakan tersebut apabila mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat terdapat UU yang

---

<sup>1</sup> Fransiska Novita Eleanor dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Malang: Madza Media: 2021), 244.

<sup>2</sup> Rendi Amanda R, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,” *JOM FISIP* 5, no. 1 (2018): 1-15.

<sup>3</sup> Ibid., 1-15.

mengatur terkait hal tersebut.<sup>4</sup> Hal tersebut tidak secara menyeluruh memberikan keberanian kepada korban untuk mengadukan laporan kepada pihak yang berwajib. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan korban enggan mengadukan kejadian KDRT, antara lain korban belum memahami tentang UU KDRT, merasa tidak percaya diri (malu), beranggapan bahwasannya kejadian kekerasan adalah hal biasa, selain itu juga karena buah hati mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang tertera mulai 1 Januari 2024 hingga saat ini, bahwasannya terdapat 4.536 kejadian kekerasan, dengan jumlah mencapai 982 bagi korban pria sedangkan sebanyak 3.973 ialah korban perempuan.<sup>6</sup> UPTD PPA Jember tercatat hingga Februari 2024 ada 42 korban yang mendapat pendampingan dari pihak UPTD PPA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan angka di bulan yang sama pada tahun 2023. Kepala UPTD PPA Jember Poedjo Boedisantoso mengatakan peningkatan jumlah kasus ini merupakan hal baik, lantaran masyarakat dinilai

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, dalam <file:///C:/Users/hp/Downloads/UU%20Nomor%202023%20Tahun%202004-1.pdf>, diakses 25 Maret 2024.

<sup>5</sup> Rosalia, “Alasan Istri Tidak Melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suaminya,” (skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2023).

<sup>6</sup>Kemenppa, “Simponi-PPA”, dalam <https://kekerasan.kemenppa.go.id/register/login>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024.

lebih sadar dan peduli terhadap isu-isu tersebut, beliau mengungkapkan “memang secara angka meningkat, tapi ini adalah bukti bahwa masyarakat sadar untuk segera melaporkan tindakan kekerasan”.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Jember, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Sebagaimana yang diliput dari Kompas.com bahwasannya suami menganiaya dan menyekap istri di kandang sapi.<sup>8</sup> Dalam kasus lain dilansir dari detikjatim terjadi korban KDRT yang dialami oleh Miswati (45), warga Dusun Sukosari, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perempuan tersebut meninggal dunia setelah bertengkar dengan suaminya. Dari hasil penyelidikan, terjadinya pertengkaran suami istri dikarenakan suami cemburu melihat istrinya keluar hanya menggunakan pakaian atau baju setengah terbuka.<sup>9</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

---

<sup>7</sup>Reynaldi Ode Junaidi, “Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Jember kembali Meningkat”, dalam <https://www.rri.co.id/daerah/597277/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-jember-kembali-meningkat>, diakses tanggal 25 Maret 2024.

<sup>8</sup>Laksmi Pradipta Amaranggana dan Ahmad Naufal Dzulfaroh, “4 Fakta Kasus Suami Aniaya dan Sekap Istri di Kandang Sapi di Jember”, dalam <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/17/093000865/4-fakta-kasus-suami-aniaya-dan-sekap-istri-di-kandang-sapi-di-jember?page=all>, diakses tanggal 22 Maret 2024.

<sup>9</sup>Yakub Mulyono, “Istri di Jember Tewas Jadi Korban KDRT Dipicu Cemburu Suami”, dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7136791/istri-di-jember-tewas-jadi-korban-kdrt-dipicu-cemburu-suami>, diakses tanggal 25 Maret 2024.

Selain kasus KDRT yang terjadi di kalangan perempuan, juga terdapat kasus KDRT yang dialami anak-anak. Terkait kekerasan pada anak berdasarkan laporan melalui layanan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) atau SAPA 129, pada periode Januari-November 2023, terdapat 2.797 kasus kekerasan anak. Jumlah tersebut meningkat jauh dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 957 kasus di tahun 2022, dan 575 kasus di tahun 2021.<sup>10</sup> Kekerasan secara fisik dan mengakibatkan meninggal dunia dialami oleh anak yang berusia 6 tahun. Aksi kekerasan tersebut dilakukan oleh ibu kandung yang terjadi tahun 2022 tepatnya di Desa Jamintoro Kabupaten Jember.

Dampak KDRT yang dialami oleh perempuan dan anak bisa mempengaruhi korban dalam berbagai aspek kehidupan (sakit secara fisik dan psikis).<sup>11</sup> Sehingga untuk kesembuhan korban KDRT secara fisik dan psikis membutuhkan konseling dan pendampingan dari pihak tertentu yang profesional di bidangnya. Melayani pertolongan kepada korban KDRT dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang sedang dihadapi ialah bagian dari konseling. Pertolongan yang dimaksud ialah dalam hal

---

<sup>10</sup>Sonya Hellen Sinombor, “Masyarakat Makin Peka dan Berani Laporkan Kasus Kekerasan”, dalam <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/05/masyarakat-makin-peka-dan-berani-laporkan-kasus-kekerasan>, diakses tanggal 25 Maret 2024.

<sup>11</sup> Safrida Zahra, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia:Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023,” *Jurnal Gema Keadilan* 10, no. 01 ( 2023): 1-12.

menyimpulkan persoalan yang sedang dihadapi sekaligus menentukan mengenai persoalan tersebut. Konselor menolong memberikan beberapa alternatif yang sesuai dengan kebutuhan klien, untuk selanjutnya keputusan akhir atau pemecahan terhadap persoalannya ditentukan sendiri oleh klien.<sup>12</sup> Sehingga dengan adanya konseling bisa membantu korban KDRT untuk menghadapi persoalan, khususnya dalam penyembuhan luka secara fisik maupun psikis.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, 2022. Bahwasannya upaya pemulihan psikososial menggunakan bimbingan dan konseling islam pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik metode psikoterapi Islam. Sehingga implementasi ini diharapkan juga untuk bisa disosialisasikan di masyarakat dalam upaya meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup> Selain mendapatkan pelayanan konseling, korban KDRT juga membutuhkan pendampingan. Maksud dari pendampingan ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang

---

<sup>12</sup>Imron Maulana Ishak, “Upaya Konseling dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember,” (skripsi, UIN Khas Jember, 2023).

<sup>13</sup>Sri Wahyuni, “Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo,” (skripsi, Institute Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

pendamping terhadap klien dalam menentukan hal yang dibutuhkan sekaligus menyelesaikan persoalan dan memberikan motivasi sehingga menumbuhkan rasa percaya diri kepada klien untuk mengambil keputusan, dari hal tersebut klien diharapkan bisa lebih mandiri.<sup>14</sup>

Di Kabupaten Jember yang memberikan pelayanan untuk korban KDRT terhadap perempuan dan anak ialah UPTD PPA Kabupaten Jember. Salah satu pelayanannya ialah memberikan konseling dan pendampingan terhadap korban KDRT perempuan dan anak. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji terkait bagaimana penanganan konseling dan pendampingan terhadap korban KDRT di UPTD Jember?. Ada beberapa faktor yang mendasari peneliti mengkaji penelitian ini, antara lain mengacu pada data Kemenpppa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak) menunjukkan bahwa Jember mengalami peningkatan kasus KDRT di tahun 2024, dengan 42 korban yang mendapat pendampingan khusus.<sup>15</sup> Secara geografis dan demografis Kabupaten Jember sangat luas dengan jumlah 31 Kecamatan, 22

---

<sup>14</sup> Ressa Ria Lestari dkk, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : Lembaga Bantuan Hukum (LBH)).

<sup>15</sup> Nur Izzati, “Inilah 5 Kota di Jawa Timur dengan Kasus Kekerasan pada Wanita Tertinggi di Awal 2024, Ada Wilayahmu?”, dalam <https://www.ayobandung.com/umum/7913200944/inilah-5-kota-di-jawa-timur-dengan-kasus-kekerasan-pada-wanita-tertinggi-di-awal-2024-ada-wilayahmu>, diakses tanggal 6 Januari 2025.

Kelurahan dan 226 Desa.<sup>16</sup> Banyak masyarakat Jember yang tinggal di daerah terpencil sehingga untuk mengakses layanan yang ada di UPTD PPA terbatas.

Selain mengacu pada data korban dan secara geografis maupun demografis, terdapat faktor sosial dan budaya di Jember. Seringkali mempengaruhi sikap masyarakat yang menganggap bahwa KDRT adalah hal biasa, sehingga dibutuhkan konseling dan pendampingan untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat mengenai penghormatan hak-hak perempuan dan anak. Dengan meningkatnya kasus KDRT di Jember, tantangan geografis maupun demografis, serta konteks sosial dan budaya di Jember yang menganggap KDRT adalah hal yang biasa maka membutuhkan peningkatan kapasitas layanan di UPTD Kabupaten Jember. Mengingat keterbatasan tenaga ahli yang bergerak di bidang UPTD PPA.<sup>17</sup>

Sebagaimana hal tersebut di atas, yang terdapat pada latar belakang di atas konseling dan pendampingan KDRT dianggap penting dan layak untuk diteliti. Selain hal tersebut, diharapkan bisa membantu korban KDRT sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai

---

<sup>16</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, dalam <https://jemberkab.bps.go.id/statistics-table/1/MTQ3IzE=/daftar-nama-kecamatan-dan-desa-kelurahan-kabupaten-jember.html>, diakses tanggal 09 Januari 2025.

<sup>17</sup> Observasi dan wawancara di UPTD PPA Kabupaten Jember, Oktober 2024.

adanya pelayanan yang menangani korban KDRT. Dengan demikian masyarakat memiliki kesadaran dan memahami untuk segera mengambil tindakan untuk mengadukan kepada yang berwajib misalnya ada kejadian KDRT. Sehingga harapan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga bisa tercapai.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja bentuk KDRT yang ditangani UPTD PPA Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tahapan konseling dan pendampingan KDRT UPTD PPA Kabupaten Jember?
3. Bagaimana konseling dan pendampingan KDRT tangga di UPTD PPA Kabupaten Jember dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam?

## C. Tujuan dan Signifikansi

Tesis ini berupaya mendeskripsikan mengenai konseling dan pendampingan terhadap korban KDRT terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA Jember. Mendeskripsikan bentuk-bentuk KDRT yang dialami oleh korban sekaligus menganalisis terhadap korban yang mengalami KDRT berdasarkan indikator tiga fase menurut Lenore Walker yang meliputi fase *tension building*, fase

*battering* dan fase *contrition*.<sup>18</sup> Selanjutnya tesis ini mendeskripsikan tahapan konseling dan pendampingan KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember.<sup>19</sup> Terakhir tesis ini menganalisis konseling dan pendampingan KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam.

Beberapa rumusan masalah tersebut secara keseluruhan memberikan kontribusi untuk menambah kekayaan keilmuan dalam bidang perkembangan KDRT dan penanganannya terhadap korban dalam kehidupan rumah tangga. Bagi para ilmuwan, khususnya di bidang bimbingan dan konseling, penelitian ini bisa dijadikan acuan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menghadapi persoalan yang selaras dengan penelitian ini.

#### D. Kajian Pustaka

Korban Kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian agar mendapatkan penanganan bagi beberapa lembaga untuk membantu korban. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004 menegaskan jika KDRT merupakan perbuatan

---

<sup>18</sup> Sofia Hardani dkk, Perempuan Dalam Lingkaran KDRT, (Riau: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau), 12.

<sup>19</sup> Teori yang digunakan ialah teori REBT yang bertujuan untuk membangun *self-interest*, *self-derection*, toleransi, *acceptance of uncertainty*, fleksibel commitmen, berfikir ilmiah, dan berani mengambil keputusan.

terhadap seseorang terutama perempuan maupun anak yang bisa menyebabkan kesengsaraan.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, antara lain tidak memahami satu sama lain sebagai suami istri dan istri belum mandiri secara ekonomi sehingga ketergantungan dengan suami. Hal lain dipengaruhi oleh tekanan keluarga, sesuatu yang belum tercapai di keluarga, dan adanya pengaruh lingkungan. Jika KDRT terhadap anak dipengaruhi oleh rendahnya orang tua dalam mengawasi anak, bebas dalam menggunakan media sosial, menganggap bahwa pendidikan sek masih tidak diperlukan serta pengaruh dari lingkungan sosial. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT ialah budaya patriarki yaitu laki-laki menjadi pengendali kekuasaan sedangkan perempuan berada dalam posisi subordinat, dengan hal ini berakibat perempuan mudah menerima kekerasan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Masalah psikologi dan kepribadian juga mempengaruhi faktor terjadinya KDRT, karena kondisi psikologis yang tidak stabil dari pasangan suami istri, stres emosional berkepanjangan dan kemampuan untuk meregulasi diri rendah sering mengakibatkan pemicu

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dalam [file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20\(1\).pdf](file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20(1).pdf), diakses tanggal 06 Maret 2024.

kekerasan<sup>21</sup>. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan sering memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkungan dimana perempuan dan anak lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

Bentuk KDRT yang terjadi pada perempuan dan anak meliputi kekerasan verbal (berbicara dengan nada marah, membully pasangan, mengatakan pasangan dengan nama binatang dan melakukan perbandingan fisik dengan orang lain). Selanjutnya kekerasan fisik berupa menendang pasangan, menyekik dan memukul. Selain itu juga terdapat bentuk KDRT secara ekonomi, psikis, maupun seksual.<sup>23</sup> Selain itu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi kekerasan fisik yang mencakup memukul, menampar, atau menendang sehingga mengakibatkan cedera fisik. Kekerasan seksual yang meliputi memaksa

---

<sup>21</sup> Ayu Wendi Hidayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami KDRT Perspektif UU PKDRT Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tambaru Barat Kecamatan Sukobanah Kabupaten Sampang”, (skripsi, UIN Khas JEMBER, 2022), 8, Sri Wahyuni, “Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo”, (skripsi, Palopo, Institute Agama Islam Negeri Palopo, 2022), Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, “Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kerawang”, (Jurnal Bidan “Midwife Journal”, 4.2, 2018), 1, Muhammad Ikbal Sulton, dkk, Eksplorasi Dinamika di Balik Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Wanita Karir, Jurnal Psikologi Insight Vol 8(1), 1.

<sup>22</sup> Ibid., 1.

<sup>23</sup> Agustina Angrayani, “Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling (Studi Kasus di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)”, (skripsi, UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

untuk berhubungan seksual, pelecehan seksual dan eksplorasi seksual meliputi pemerkosaan, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dan pemaksaan aborsi. Kekerasan psikologis yaitu tindakan yang menimbulkan rasa takut, tidak percaya diri, dan menarik diri dari lingkungan. Penelantaran yaitu membiarkan tanggungjawab terhadap keluarga, seperti tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Trafficking yaitu perilaku merekrut dan memindahkan perempuan dan anak dengan tujuan mengeksplorasi melalui kekerasan dan penipuan.<sup>24</sup> Hal tersebut merupakan bentuk KDRT terhadap perempuan dan anak sehingga membutuhkan penanganan.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu hal yang melanggar hak asasi manusia, selain itu juga mempengaruhi korban dalam berbagai aspek kehidupan (sakit secara fisik dan psikis).<sup>25</sup> Trauma psikis yang berkepanjangan akibat KDRT akan mengakibatkan kecemasan, pengalaman kekerasan dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk berfungsi

---

<sup>24</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, dalam [https://e-learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/300/mod\\_resource/content/1/Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20\(KTPA\).pdf](https://e-learningtppo.kemenpppa.go.id/pluginfile.php/300/mod_resource/content/1/Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%20dan%20Anak%20(KTPA).pdf), diakses tanggal 13 Januari 2025.

<sup>25</sup> Safrida Zahra, “Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia:Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023”, *Jurnal Gema Keadilan* 10, no. 01( 2023):1-12, Gusni Dian Suri, dkk, “Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak? : analisis pendahuluan intervensi pendidikan”, *Jurnal Education (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 09, no 2 (2023): 1-7.

secara normal dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi kesehatan mental dan emosi korban. Kekerasan terhadap anak dapat menganggu perkembangan emosional, anak-anak yang tumbuh di lingkungan KDRT sering mengalami gangguan emosional seperti stres dan kecemasan. Siklus KDRT yang disaksikan oleh anak-anak cenderung menjadi contoh perilaku dimasa depan. Selain itu bisa berdampak pada masalah akademik anak yaitu mempengaruhi prestasi akademik anak-anak.<sup>26</sup> Penting untuk menangani tindak KDRT terhadap perempuan dan anak, artinya penanganan tidak hanya mengadili pelaku tindak kekerasan akan tetapi mengedepankan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.<sup>27</sup>

Menerapkan konseling individu dalam mengembangkan asertifitas pada anak merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menangani korban kekerasan pada anak.<sup>28</sup> Terhadap korban KDRT perempuan menerapkan konseling perspektif gender yang bertujuan untuk kemandirian perempuan, sehingga tidak mengalami

---

<sup>27</sup> Salsabila G.P Wakano, dkk, “Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no 3 (2023): 1-7.

<sup>28</sup> Nurhayani, dkk, “Layanan Konseling Individu dalam Mengembangkan Asertifitas pada Anak Korban KDRT di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 07, no. 1 (2023): 1-5.

ketergantungan.<sup>29</sup> Selain penanganan pada korban, penting juga untuk memberikan penanganan terhadap pelaku, lembaga Rifka Annisa salah satunya yang menyediakan layanan konseling untuk pelaku KDRT. Lembaga tersebut mempercayai jika pelaku KDRT bisa mengalami perubahan melalui proses pembelajaran termasuk mengelola emosi, membangun hubungan yang setara, serta cara untuk mencegah perilaku kekerasan. Konseling yang dipaparkan memiliki tujuan untuk memberikan penguatan kepada laki-laki atas perlakunya serta memberikan cara pandang yang berkaitan dengan kesetaraan gender.<sup>30</sup>

Menangani KDRT membutuhkan kerjasama dengan pemerintah, masyarakat setempat serta organisasi non-pemerintah. Sebagaimana sudah dilakukan sebelumnya yang menitikberatkan pada suatu pendekatan untuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Selain bantuan hukum korban KDRT membutuhkan konseling dan pendampingan terhadap korban. Sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian pada

---

<sup>29</sup>Ernawati, dkk, “Pendekatan Konseling Perspektif Gender dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Aliansi Peduli Perempuan Sragen),” *Journal Of Guidance and Counseling* 03, no. 2 (2019): 1-18.

<sup>30</sup> Bestha Inatsan Ashila, “Melibatkan laki-laki : Perlunya konseling bagi pelaku KDRT guna menghentikan kekerasan terhadap perempuan”, dalam <https://theconversation.com/melibatkan-laki-laki-perlunya-konseling-bagi-pelaku-kdrt-guna-menghentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-225012>, diakses tanggal 13 Januari 2025.

perempuan dan anak sehingga jumlah kasus KDRT bisa berkurang.<sup>31</sup>

Melanjutkan penelitian dari Imron Maulana Ishak yang melakukan konseling dan pendampingan terhadap korban KDRT, bukan hanya melihat bagaimana proses konseling dan pendampingan serta faktor pendukung dan penghambat dalam menangani korban KDRT, namun sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, belum menemukan yang memfokuskan pada analisis terhadap proses konseling dan pendampingan dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam.

## E. Kerangka Teoritis

### 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan tempat pertama kali manusia mengenal lingkungan sosial.<sup>32</sup> Di dalam keluarga berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan untuk mendapatkan kasih sayang antar anggota keluarga. Namun, kenyataan yang terjadi di dalam keluarga ada gesekan yang bisa menyebabkan

---

<sup>31</sup> Imron Maulana Ishak, “Upaya Konseling dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember,” (skripsi, UIN Khas Jember, 2023), 9, Alifaulahit Utaminingsih dan Intan Etika Absari, “Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jombang,” *Jurnal Tanah Pilih* 01.01, 2021):1-16.

<sup>32</sup> Fransiska Novita Aleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang : Madza Media, 2021), 254.

adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Hal ini terjadi dimana pelaku dan korban menjalin hubungan secara pribadi, mendapat pengakuan hukum (legal), institusional, serta berdampak di lingkungan sosial<sup>33</sup>.

Anne Grant menyatakan kekerasan dalam rumah tangga termasuk bentuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan aturan (tindakan menyimpang) serta pemaksaan, yang meliputi menyerang yang bisa terlihat secara jelas di anggota tubuh (fisik), menyerang pada persetubuhan (seksual), menyerang secara luka batin (psikis) serta menyerang dalam pemaksaan mengenai keuangan (ekonomi) di dalam keluarga yang mana pelakunya merupakan pasangan terdekat<sup>34</sup>. Anne melanjutkan kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga cenderung suami yang melakukan tindakan kekerasan kepada istri, baik secara verbal maupun non verbal<sup>35</sup>. Selain itu juga dijelaskan mengenai KDRT yang tertuang di dalam UU PKDRT No 23 Tahun 2004.<sup>36</sup> Kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh seluruh anggota keluarga. Dalam kajian ini yang menjadi fokus bentuk KDRT merujuk

---

<sup>33</sup> Aleanora dkk, *Buku Ajar Hukum*, 244.

<sup>34</sup> Ibid., 246.

<sup>35</sup> Ibid., 246.

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dalam [file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%202023%20Tahun%202004%20\(1\).pdf](file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%202023%20Tahun%202004%20(1).pdf), diakses tanggal 06 Maret 2024.

pada UU PKDRT, yang dialami oleh perempuan dan anak.

Berdasarkan pernyataan tersebut kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini meliputi kekerasan yang dialami oleh perempuan dan kekerasan yang dialami oleh anak. Sehingga peneliti bisa mendeskripsikan bentuk kekerasan fisik dan psikis yang ditangani di UPTD PPA Kabupaten Jember sekaligus mendeskripsikan serta menganalisis tahap-tahap konseling terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam.

## b. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengalaman masa kecil dari pelaku yang sering diperlihatkan di keluarganya bisa berpengaruh pada pola perilaku yang akan berlanjut pada saat dewasa.<sup>37</sup> Anak akan belajar dari orang tua dan lingkungan tempat tinggal. Terjadi kekerasan di tahun 2020, tepatnya di wilayah Purwokerto, pelaku melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya karena melihat pola

---

<sup>37</sup> Meliana Damayanti & Siti Haniyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan*, (Sumedang: Literasi Nusantara, 2020), 3.

asuh yang dirasakan ketika dengan orang tuanya.<sup>38</sup> Hal serupa terjadi di Jember, ada seorang anak sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan seksual saat di rumah, ketika berada di pondok orang tersebut melakukan tindakan kekerasan kepada santri lain.<sup>39</sup> Hal tersebut relevan dengan “teori pembelajaran social” (*social learning theory*).<sup>40</sup>

Teori pembelajaran sosial dipelopori oleh Albert Bandura pada tahun 1977. Terjadinya pembelajaran itu dari mengamati, meniru dan modeling serta terpengaruh dari faktor-faktor seperti perhatian, dorongan, sikap serta emosi<sup>41</sup>. Menurut teori ini, bahwa tindakan kekerasan pada umumnya merupakan “hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungannya (social dan keluarga)”<sup>42</sup>. Pada kenyataannya kebersamaan di dalam keluarga ialah lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama. Kepribadian setiap orang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dimana seseorang dibesarkan. Dinamika dalam menjalai keluarga yang satu sama lain

---

<sup>38</sup> Ibid., 3.

<sup>39</sup> Wawancara Ibu Ghea selaku Konselor di UPTD PPA Kabupaten Jember, Mei 2024

<sup>40</sup> La Jamaa & Gazali Rahman, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku*, (Maluku: DEEPUBLISH, 2022), 159.

<sup>41</sup> Deri Firmasyah & Dadang Saepuloh, “Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik* 1, no. 3 (2022): 297-324.

<sup>42</sup> Jamaa & Rahman, *Kekerasan Dalam Rumah*, 159.

saling menghargai bisa memberikan contoh pengajaran terhadap anak-anak untuk melakukan hal yang sama terhadap teman-teman di lingkungannya. Begitupun setelah anak-anak menginjak dalam tahap usia matang, akan menanamkan kebaikan yang selama ini sudah didapatkan sehingga tidak berbuat jahat pada sekitar. Termasuk jika anak tersebut membangun rumah tangga, maka akan memberikan perlakuan terhadap keluarganya dengan baik. Namun, jika kebalikannya bahwa sejak dini anak sudah melihat tindak KDRT, maka akan mencontoh hal tersebut, yaitu bersikap kasar, apa yang menjadi penguatan dalam melakukan sesuatu, maka akan diperkuat dengan perannya proses mencontoh dan belajar berdasarkan mengamati. Hal tersebut dikenal dengan istilah *modeling*. Dari pengamatan tersebut bisa mendapatkan pengalaman mengenai peran sosial yang bisa dipergunakan untuk bertindak di kemudian hari sesuai dengan yang dibutuhkan.<sup>43</sup>

Selain dari proses belajar meniru, juga terdapat faktor lain yaitu faktor individu dan faktor sosial<sup>44</sup>. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi jika ditinjau dari faktor individu yaitu ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol emosi pada saat marah, frustasi, atau kecewa. Selain itu dikarenakan pelaku

---

<sup>43</sup> Ibid., 160.

<sup>44</sup> Damayanti & Haniyah, *Kekerasan Dalam Rumah*, 32.

ada di lingkungan atau keluarga yang sering menunjukkan kekerasan. Sedangkan jika ditinjau dari faktor social, yang menjadi latar belakang kekerasan itu terjadi ialah sikap masyarakat yang permisif dengan perilaku kekerasan terhadap perempuan, kontrol dalam mengambil keputusan dialihkan kepada laki-laki, identitas dan peran yang kaku di lingkungan masyarakat antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi sosial dan budaya juga memberikan sumbangsih terhadap terjadinya KDRT, bahwasannya lingkungan social yang menyelesaikan permasalahan keluarga dengan kasar dianggap hal wajar dan bukan menjadi permasalahan. Selain hal itu juga dipengaruhi oleh ketergantungan istri kepada suami dalam hal ekonomi. Hal tersebut juga terdeteksi dalam penelitian penulis terkait kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kabupaten Jember, bahwa pelaku dalam hal ini ayah tiri melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak tiri, dengan hal ini ibu kandung tidak melaporkan karena ketergantungan laki-laki sehingga keputusan apa pun dibawah keputusan laki-laki, namun kasus ini terkuak karena pihak sekolah anak yang melaporkan kepada UPTD PPA Kabupaten Jember<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Wawancara Ibu Ghea selaku Konselor di UPTD PPA Kabupaten Jember, Mei 2024

Lenore Walker memaparkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga mempunyai indikator tiga fase yang terjadi secara berulang, adapun tiga siklus tersebut ialah :<sup>46</sup>

1) Fase *Tension Building*

Fase pembentukan ketegangan, yakni tahap di mana ada penumpukan ketegangan emosional dan insiden penganiayaan ringan. Contoh dari penganiayaan ringan sendiri, seperti tamparan atau pukulan yang tidak menimbulkan luka serius. Pada fase ini korban akan mencoba berusaha menenangkan pelaku dengan menggunakan teknik sebelumnya yang sudah efektif untuk tujuan menjauhi konflik berkepanjangan. Bagi korban yang hanya diam saja tidak ada perlawanannya terhadap kekerasan yang menimpanya, pada akhirnya akan menjadikan pelaku semakin sering untuk melakukan kekerasan dan bahkan cenderung lebih kasar.

2) Fase *Battering*

Fase penyalahgunaan atau fase dimana peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban semakin akut (*Acute Abuse Incidents*). Fase ini memiliki sifat tidak terkendali, cenderung singkat dan destruktif. Akibat dari terjadinya kekerasan fase

---

<sup>46</sup> Hardani dkk, *Perempuan Dalam Lingkaran*, 12.

*battering* dapat berupa luka berat bahkan hingga kematian. Dengan demikian Lenore Walker mengemukakan bahwasanya dalam fase *battering* akan terjadi kekerasan fisik yang amat parah dan akan memberikan tekanan psikologis bagi para korban

### 3) Fase *Contrition*

Fase penyesalan atau fase bulan madu (*Honeymoon*) adalah sebuah fase di mana pelaku menderita dan berjanji kepada istrinya tidak akan mengulang perbuatannya. Pada fase ini di awali dengan adanya perilaku pelaku yang memperlakukan istrinya dengan baik. Tindakan ini dilakukan sebagai ungkapan penyesalan pelaku tindak kekerasan, sekaligus sebagai bagian bentuk dari janjinya.

### c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 5 Undang-Undang PKDRT No 23 Tahun 2004 menyatakan empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu<sup>47</sup>:

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dalam [file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20\(1\).pdf](file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20(1).pdf), diakses tanggal 06 Maret 2024.

### **1) Kekerasan Fisik.**

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 tersebut mengenai kekerasan fisik ialah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau mengalami luka berat.

### **2) Kekerasan Psikis**

Sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 5 tersebut mengenai bentuk kekerasan psikis ialah perbuatan yang menyebabkan rasa takut, kepercayaan diri menurun/hilang, tidak mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu, lemah tidak berdaya, dan/atau menderita secara psikis berat terhadap seseorang.

### **3) Kekerasan Seksual**

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang PKDRT di pasal 5 huruf c kekerasan seksual meliputi :

- I. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ;
- II. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### 4) Penelantaran Rumah Tangga

Dalam palsal 9 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga penelantaran rumah tangga ialah :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga disini berhubungan dengan masalah ekonomi, berupa biaya yang harus diberikan untuk kelangsungan hidup. Seperti halnya larangan untuk bekerja kepada istri, dan tidak memberi nafkah kepada istri. Penelitian ini memfokuskan dengan penanganan kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember.

#### **d. Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk melaporkan kepada lembaga yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan yang menimpa korban. Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pasal 10 menyatakan mengenai hak-hak korban.<sup>48</sup>

Merespon hal tersebut UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan fasilitas pengaduan untuk siapa saja yang mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga korban kekerasan bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagaimana hal tersebut, bahwasannya adanya aturan yang tertuang dalam undang-undang ialah untuk terwujudnya hak terhadap korban KDRT.

## **2. Konseling dan Pendampingan**

### **a. Konseling**

#### **1) Pengertian Konseling**

Konseling merupakan suatu tindakan yang telah dilakukan individu dengan individu lainnya yang mengalami persoalan dan membutuhkan

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pasal 10, dalam [file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20\(1\).pdf](file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20(1).pdf), diakses tanggal 06 Maret 2024.

orang yang ahli di bidangnya bisa menolong individu tersebut dalam menangani persoalannya<sup>49</sup>. Dalam pengertian Shertzer dan Stone menyatakan makna konseling ialah tindakan memberi pertolongan untuk seseorang yang bertujuan agar bisa memahami diri sendiri dan lingkungannya<sup>50</sup>.

Konseling diungkapkan dari ASCA (*American School Counselor Association*) yaitu ikatan yang bertemu secara langsung memiliki kerahasiaan, sikap menerima dan konselor memberikan kesempatan untuk konseli, mempergunakan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk menolong konseli dalam menangani permasalahanya<sup>51</sup>, sedangkan menurut APA (*Amirican Psychological Association*) konseling ialah kegiatan yang dilakukan dengan seseorang atau sekelompok yang mempunyai masalah sendiri, lingkungan, dan pendidikan<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup>Dhany Setiaji, "Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Kekerasan Psikis Pada Perempuan Dan Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau", (skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2021).

<sup>50</sup>Muhsin Kalida, *Konseling Islam Solusi Problematika Anak dan Remaja*, (Yogyakarta: Alief Offset, 2007), 2.

<sup>51</sup>Ibid., 3.

<sup>52</sup>Ibid., 2.

## **2) Tujuan Konseling**

Terdapat beberapa tujuan konseling menurut Syaiful Akhyar, antara lain<sup>53</sup> :

- a) Memberikan alat yang bisa dipergunakan untuk menjadi media dalam memperbaiki perilaku. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember juga memberikan media konseling, khususnya ketika melakukan konseling terhadap anak yang mengalami korban kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, maupun psikis.
- b) Memberikan hal terbaik terhadap kekerabatan antar individu dan membina kesehatan mental. Selain memberikan media konseling, kedekatan dengan konseli juga ditingkatkan, sehingga konseli selama proses konseling merasa aman dan nyaman.
- c) Memajukan kapasitas dalam menghadapi persoalan. Selama proses konseling bisa meningkatkan kapasitas dari yang sebelumnya belum memahami mengenai bagaimana cara mengatasi persoalan sampai bisa dan meningkatkan kiat dalam menghadapi masalah.

---

<sup>53</sup>Henni Syafriana & Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan:Lembaga Peduli Pendidikan Indonesia, 2019), 20.

- d) Mempersediakan alat yang dipergunakan dalam mengembangkan kemampuan. Hal ini dilakukan oleh UPTD PPA bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengembangkan kemampuan, khususnya untuk korban kekerasan terhadap perempuan. Adapun alat atau media yang digunakan ialah alat untuk menjahit.
- e) Memajukan keterampilan untuk berani mengambil keputusan. Proses konseling yang dilakukan bisa memberikan dampak kepada konseli salah satunya berani mengambil keputusan mengenai masa depannya setelah permasalahannya selesai. Sehingga untuk kedepannya konseli lebih mandiri dan bertanggungjawab dengan apa yang diputuskan, artinya tidak tergantung dengan orang lain, dan tidak mudah terpengaruh dengan orang lain.

Di dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 39 menyatakan tujuan dalam konseling untuk korban kekerasan dalam rumah tangga ialah untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban. Berdasarkan

hal tersebut di atas mengenai tujuan dari konseling ialah untuk memberikan pertolongan kepada korban KDRT atau konseli dalam menyelesaikan persoalannya, namun dalam memutuskan penyelesaiannya korban yang menentukan. Sehingga dalam hal ini tujuan dari konseling sekaligus memberikan gambaran-gambaran kepada korban/konseli terhadap dampak setelah melakukan penyelesaian yang dihadapi, dengan hal itu korban/konseli sudah memahami segala resiko yang diputuskan tanpa merasa bersalah, melainkan lebih merasa aman dan nyaman untuk keberlangsungan hidup berikutnya.

### **3) Prosedur Dalam Melakukan Konseling**

Sebagaimana dinyatakan oleh E.G Williamson menyarankan dalam melakukan kegiatan konseling terdapat enam tahap yang bisa dilakukan sehingga bisa memperlancar kegiatan konseling. Adapun procedure atau tahap-tahap dalam melakukan konseling adalah sebagai berikut<sup>54</sup> :

#### a) Analisis.

Hal ini dilakukan untuk menyatukan data, fakta maupun informasi mengenai klien dan

---

<sup>54</sup>Sri Astutik, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Surabaya: Government of Indonesia and Islamic Development Bank. 2017 ), 74.

lingkungannya. Hal ini dilakukan dengan mempergunakan fasilitas yang bisa untuk mengumpulkan data tersebut dengan beberapa langkah yaitu wawancara atau Tanya jawab yang dilakukan dengan klien, melihat secara langsung maupun mengamati atau menganalisis data sedetail-detailnya. Sehingga hal ini bisa mempermudah untuk tahapan berikutnya.

b) Synthesis

Langkah selanjutnya artinya mengambil berbagai data yang ada (fakta dan informasi) kemudian dipilih menyesuaikan terhadap hal yang dibutuhkan dengan permasalahan yang sedang atau dihadapi untuk melakukan kegiatan konseling. Berdasarkan data yang sudah didapatkan bertujuan untuk melihat gambaran dari klien mengenai kelebihan dan kelemahannya sehingga bisa disesuaikan dengan kemampuan klien dalam menyesuaikan diri. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Bimo Walgito bahwa sintesis merupakan tahap mengkoordinasikan data yang sudah ada, kemudian bisa dipelajari, dikomparasikan antara data satu dengan yang lainnya, sehingga bisa mendapatkan refleksi yang menjadi penyebab adanya permasalahan pada klien.

c) Diagnosis

Pada tahap ini merupakan memastikan mengenai persoalan yang telah dihadapi klien lengkap dengan yang melatar belakangi atas persoalan tersebut. Dalam tahap ini proses yang ditempuh adalah menyatukan data dengan melakukan studi kasus yang dilakukan dengan berbagai teknik. Sehingga bisa merumuskan kesimpulan mengenai penyebab yang dihadapi.

d) Prognosis

Pada tahap ini merupakan proses kegiatan untuk memutuskan jenis layanan/terapi apa yang bisa untuk membantu klien. Hal ini diputuskan berdasarkan langkah pada saat dilakukan diagnosis, yaitu setelah adanya penetapan mengenai permasalahan beserta yang melatar belakangi. Dalam hal ini di UPTD PPA Kabupaten Jember, korban bisa leluasa memilih sendiri mengenai pelayanan yang dibutuhkan.

e) Treatmen

Tahap ini ialah melaksanakan proses yang sudah diputuskan sebelumnya. Pada tahap ini akan menggunakan waktu yang lama dan kegiatan atau proses yang berkelanjutan dan sistematis serta membutuhkan pengamatan yang teliti.

#### f)Evaluasi dan Follow-up

Tahap akhir dalam prosedure melakukan konseling ialah mengevaluasi mengenai hasil langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauhmana proses konseling yang sudah dilakukan untuk membantu klien, apakah berhasil atau belum. Yang menjadi indicator dalam tahap ini ialah sejauhmana tujuan tersebut sesuai dengan target yang akan dicapai.

### 4) Asas-Asas Konseling

Berdasarkan pernyataan dari Prayetno ada beberapa asas-asas dalam melakukan kegiatan konseling, antara lain<sup>55</sup> :

- a) Asas Kerahasiaan. Asas rahasia disini menuntut konselor untuk merahasiakan segenap data dan hal apa pun yang berkaitan tentang klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini konselor menjaga semua data dari bermacam-macam data dari korban kekerasan dalam rumah tangga, baik yang menmpa perempuan mauapun anak-anak. Sehingga rahasia klien benar-benar terjamin.

---

<sup>55</sup> Nasution & Abdillah, *Bimbingan Konseling Konsep*, 13.

- b) Asas Kesukarelaan. Ketika asas rahasia sudah terjamin, maka klien dengan suka rela akan memaparkan semua persoalannya kepada konselor dengan leluasa tanpa paksaan.
- c) Asas Keterbukaan. Artinya klien mau membuka diri untuk menguraikan segala permasalahnya kepada konselor.
- d) Asas Kekinian. Artinya konselor harus mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan yang lain. Karena masalah klien ialah masalah saat ini, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang.
- e) Asas Kemandirian. Artinya pada saat konseling konselor harus mengedepankan target kemandirian untuk klien, sehingga klien tidak tergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan masalah.
- f) Asas Kegiatan. Artinya dalam proses konseling klien harus terlibat dalam kegiatan konseling.
- g) Asas Kedinamisan. Artinya proses konseling ini bertujuan untuk klien bisa mengalami perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak hanya tetap sebagaimana sebelumnya, melainkan harus menuju ke pembaruan yang lebih maju dari sebelumnya.

- h) Asas Keterpaduan. Artinya memadukan dengan berbagai aspek dari klien yang melakukan konseling. Jika ada keserasian antara konselor yang digunakan untuk melakukan konseling terhadap klien maka bisa serasi dan konseling berjalan dengan lancar.
- i) Asas Kenormatifan. Artinya kegiatan konseling menyesuaikan dengan aturan / norma yang berlaku, baik dilihat dari segi norma agama, hukum/Negara, adat, ilmu maupun kebiasaan yang dilakukan sehari-hari.
- j) Asas Keahlian. Artinya dalam pelaksanaan konseling, maka konselor membutuhkan pelatihan secukupnya. Sehingga bisa meningkatkan keterampilan dalam melakukan konseling untuk membantu klien.
- k) Asas Alih Tangan Kasus. Jika selama proses konseling klien belum mendapatkan titik terang, maka konselor bisa mengalih tangan kasuskan kepada pihak lain. Dalam hal ini misalkan pada saat melakukan cek kejiwaan dan membutuhkan seorang psikolog, maka konselor bisa bekerjasama atau melakukan alih tangan kasus kepada psikolog.
- l) Asas Tutwuri Handayani. Artinya menunjukkan dalam kondisi umum yang seharusnya tercipta

dalam rangka keseluruhan antara konselor dan klien.

Mengenai asas-asas konseling, di UPTD PPA Kabupaten Jember mengimplementasikan hal tersebut. Salah satunya dalam menerapkan asas kerahasiaan. Terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan dan anak, kami sebagai peneliti tidak diperbolehkan untuk mengetahui mengenai nama asli dan alamat dari korban, sehingga menggunakan nama samaran. Selain itu ialah dalam asas kekinian, bahwasannya kami sebagai peneliti hanya diperbolehkan untuk meneliti mengani masalah saat ini yang sedang terjadi, bukan masalah masa lalu maupun masalah yang akan datang, sehingga dalam memberikan data disesuaikan dengan kejadian saat ini. UPTD PPA juga mengimplementasikan asas alih tangan kasus, yaitu mengalihkan mediasi ke psikolog Garwita Institute.

## 5) Teknik Konseling

Teknik konseling merupakan suatu cara yang dipergunakan oleh konselor untuk melaksanakan kegiatan konseling dalam menolong klien yang bertujuan untuk mengembangkan kelebihannya dan agar klien bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi, berdasarkan situasi di

lingkungan yang berkaitan dengan nilai-nilai social, agama dan budaya<sup>56</sup>. Menguasai teknik konseling merupakan indikator yang akan menentukan kesuksesan tujuan konseling bisa tercapai.

Teknik konseling pada umumnya menggunakan dua pendekatan, yaitu konseling dengan pendekatan individu dan pendekatan secara kelompok. Pendekatan secara kelompok artinya konseling yang dilakukan secara bersama satu terdiri sebagai konselor dan yang lainnya sebagai klien. Sedangkan pendekatan individu ialah dinamakan sebagai konseling individu (satu konselor dan satu klien)<sup>57</sup>.

Pada umumnya teknik konseling memiliki tiga teknik khusus dalam melakukan konseling, antara lain<sup>58</sup>:

a) *Directive Counseling*

Merupakan teknik konseling yang senantiasa aktif berperan adalah konselor, dimana konselor berusaha memberikan pengarahan terhadap klien berdasarkan dengan

---

<sup>56</sup> Astutik, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, 82.

<sup>57</sup> Astutik, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, 82.

<sup>58</sup> Ibid., 82.

permasalahan klien<sup>59</sup>. Adapun beberapa pendekatan yang berkaitan mengenai teknik *directive counseling* ialah :

- a. Mengenai semua keputusan dan pemilihan cara mengatasi masalah klien yang bertanggungjawab sebagaimana besar dipikul oleh konselor.
- b. Semua data, fakta maupun informasi tentang persoalan klien dikumpulkan oleh konselor.
- c. Data yang telah diterima dari klien kemudian dipelajari dan ditafsirkan oleh konselor.
- d. Antara konselor dan klien mengulas secara bersama dengan semua data yang ada sambil melakukan analisis mengenai penyebab persoalan yang sedang dihadapi, setelah itu secara bersama merumuskan suatu tindakan untuk diputuskan.
- e. Secara langsung konselor memberikan pendekatan ini kepada klien.
- f. Klien memutuskan perencanaan untuk pemecahan masalah yang akan dating sambil memberikan perbaikan akan keputusan yang sudah diambil.

---

<sup>59</sup> Ibid., 82.

g. Hasil proses konseling direkam oleh konselor dengan tujuan supaya klien bisa dengan tepat melihat cara memecahkan persoalannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pendekatan ini merupakan pendekatan yang cenderung aktif ialah konselor. Jika hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan pada korban kekerasan dalam rumah tangga, maka konselor akan mengalami kesulitan. Karena klien yang lebih mengetahui duduk persoalannya. Namun, hal tersebut tetap bisa dilakukan dengan menggunakan media dalam melaksanakan konseling. Selain hal itu membutuhkan konselor yang professional dalam prakteknya sehingga mampu untuk melakukan teknik derektif konseling.

b) Non-derektif Konseling

Teknik non-derektif konseling merupakan sebaliknya dari teknik derektif konseling. Artinya teknik ini merupakan semua hal yang lebih aktif ialah klien / konseli. Dalam hal ini peran konselor ialah hanya menampung semua yang dibicarakan oleh konseli. Klien/konseli bebas untuk membicarakan persoalannya sedangkan konselor menampung

sekaligus mengarahkan. Adapun beberapa teknik pendekatan non derektive konseling antara lain :

- a. Klien yang bertanggungjawab dalam kegiatan konseling.
- b. Menekankan agar konselor secara efektif mengadakan hubungan komunikasi dengan klien/konseli.
- c. Persoalan yang dihadapi klien bersifat actual.
- d. Menekankan pada sikap agar mampu untuk melakukan penerimaan dan bisa melakukan pemahaman.
- e. Klien cenderung menyelesaikan persoalan sendiri berdasarkan perasaan yang ada dengan mendeferensiasikan perasaan yang dimiliki.
- f. Konselor berperan untuk menguatkan dan menciptakan kondisi agar klien mengembangkan potensinya.
- g. Konselor hanya mengarahkan, sedangkan hasil akhir untuk memutuskan persoalan ialah ada pada diri klien.
- h. Hubungan antara konselor dan klien harus intim, permisif.

Pendekatan konseling non-derektive konseling ialah yang sering digunakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember dalam melakukan konseling. Artinya konselor berperan untuk mengarahkan sedangkan keputusan akhir dalam mengambil pemecahan masalah terhadap klien ialah diputuskan sendiri oleh klien. Dalam hal ini konselor memberikan gambaran-gambaran atau resiko apabila klien mengambil keputusan dari beberapa pilihan atau alternatif yang diberikan dari konselor. Tentu pilihan atau alternatif yang diajukan konselor berdasarkan dengan pernyataan yang diucapkan oleh klien.

c) Elective Counseling

Teknik ini merupakan perpaduan antara teknik derektive konseling dan non-derektive konseling. Teknik ini sering digunakan oleh konselor. Artinya konselor bisa sesuai target dalam melakukan tugasnya dalam kegiatan konseling tidak hanya berdasarkan pada salah satu teknik saja, melainkan menyesuaikan dengan persoalan dari klien dan situasi dalam kegiatan konseling. Dalam hal ini ada pertimbangan seorang konselor menggunakan teknik *elective counseling*, yaitu bahwasannya

permasalahan itu cenderung merambat dari satu bidang kehidupan kebidang kehidupan yang lainnya.

## b. Pendampingan

### 1) Pengertian Pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan memberikan kelancaran (fasilitas) yang dilakukan oleh pendamping untuk klien dalam melakukan identifikasi hal yang dibutuhkan dan memecahkan persoalan serta memotivasi dalam menumbuhkan inisiatif mengambil keputusan secara mandiri untuk selanjutnya.<sup>60</sup> Pemahaman lain mengenai pendampingan menurut Nursyahid yaitu suatu langkah dalam memberikan dialog berdasarkan informasi hukum dan hak-hak korban, melakukan pendampingan terhadap korban pada saat melakukan pemeriksaan dalam menghadapi proses hukum, melaksanakan prosedure secara selaras yang dilakukan bersama dengan pengukuh hukum atau yang menyediakan pelayanan yang lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh korban<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup>Ressa Ria Lestari dkk, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : Lembaga Bantuan Hukum (LBH), 2021), 14.

<sup>61</sup> Imron Maulana Ishak, “Upaya Konseling dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember”, (skripsi, UIN Khas Jember, 2023).

Hal lain juga dipaparkan oleh Samahita mengenai pendampingan, yaitu seseorang atau sekelompok yang secara keseluruhan memberikan pertolongan untuk klien agar bisa berdaya untuk menolong dirinya sendiri<sup>62</sup>.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya pendampingan sangat dibutuhkan oleh seseorang yang mengalami permasalahan dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, dalam hal ini ialah korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga ketika dalam menghadapi proses pemeriksaan, khususnya dalam menghadapi proses hukum, korban ada yang mendampingi dan memiliki rasa keberanian serta ada yang menguatkan bahwa langkah yang ditempuh sesuai prosedure hukum yang berlaku.

Pendampingan terdapat dari tiga jenis antara lain :<sup>63</sup>

#### a. Pendampingan Sosial

Ialah suatu proses relasi social yang dilakukan antara pendamping dengan klien dengan tujuan dalam memecahkan permasalahan,

---

<sup>62</sup> Ibid., 14.

<sup>63</sup> Lestari dkk, *Buku Panduan Pendampingan*, 31.

menguatkan dukungan, memberdayagunakan untuk sumber dan potensi dari klien.

b. Pendampingan Psikologi

Ialah pelayanan dalam melakukan pendampingan yang bertujuan untuk klien yang menjalani proses hukum dan membutuhkan penguatan psikologis dalam menolong untuk mengatasi keadaan yang sedang dijalani.

c. Pendampingan Hukum

Ialah kegiatan dimana pendamping melakukan pendampingan kepada klien dalam hal penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Dimana hal ini sebagai upaya dalam memenuhi hak-hak korban.

Berdasarkan hal tersebut bahwasannya pendampingan diberikan kepada klien menyesuaikan sesuai kebutuhan klien. Jika klien sudah selesai permasalahan sampai pendampingan social maka tidak perlu untuk mendapatkan pendampingan pada tahap berikutnya. Pada intinya, pendampingan dilakukan menyesuaikan kebutuhan klien.

## 2) Peran Pendampingan

Sebagaimana diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember di awal pengaduan ditawarkan beberapa pelayanan, salah satunya ketersediaan

pendamping untuk mendampingi selama proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi, yang dalam hal ini sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini juga dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu korban kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak.

Sebagaimana pemaparan dari Direktorat Bantuan Sosial, terdapat beberapa peran pendampingan, antara lain :<sup>64</sup>

- a) Pembela. Ketika klien mengalami kesulitan dalam menjangkau pelayan dan sumber-sumber yang berhubungan dengan sistem politik, maka pendamping berperan dalam membela klien. Berhadapan dengan sistem politik bertujuan untuk menjamin kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien.
- b) Fasilitator. Peran pendamping menolong klien dalam menangani situasi yang menekan. Sehingga peran pendamping bertujuan untuk menjadi motivasi agar klien mempunyai mental yang kuat. Klien bisa melakukan perubahan yang sudah disepakati bersama. Peran fasilitator

---

<sup>64</sup> Lestari dkk, *Buku Panduan Pendampingan*, 36.

berkaitan terhadap peran pendamping untuk mengakses sistem sumber, melakukan identifikasi permasalahan serta meningkatkan potensi klien dalam mengatasi permasalahan.

- c) Penjangkauan. Peran pendamping untuk menjangkau seseorang atau sekelompok yang mempunyai hambatan untuk mengakses informasi dan pelayanan.
- d) Pelindung. Pendamping bergerak melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban. Peran sebagai pelindung meliputi penerapan yang berkaitan dengan kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan social.
- e) Penggerak. Pendamping mempunyai peran untuk menggerakkan , menciptakan peluang-peluang dan mencari sumber dana dan daya yang bertujuan untuk mengembangkan pelayanan.
- f) Memotivasi (Motivator). Pendamping mempunyai peran untuk menemukan potensi yang ada pada klien sekaligus mengembangkan kesadaran kepada anggota masyarakat mengenai kendala maupun permasalahan yang dihadapi oleh klien.

g) Mediator. Pendamping mempunyai peran untuk menjembatani antara klien dengan pihak lain untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. Dalam hal ini pendamping berperan untuk kontrak perilaku, negosiasi, serta berbagai macam resolusi persoalan.

Sebagaimana hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa pendamping sangat berperan dalam membantu klien untuk menjadi orang yang berani mengambil keputusan serta bertanggungjawab dengan apa yang telah diputuskan (bertanggungjawab).

### 3) Tujuan Pendampingan

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang PKDRT No 23 Tahun 2004 pasal 41 menyatakan bahwasannya pekerja sosial; relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 pasal 41, dalam [file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20\(1\).pdf](file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20(1).pdf), diakses tanggal 06 Maret 2024.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka tujuan dari pendampingan ialah untuk membantu klien dalam melakukan kegiatan penyelesaian dari masalah yang dihadapi dari tingkat awal sampai selesai dan menjadi seorang yang mandiri bertanggungjawab. Dalam hal ini pendampingan yang dilakukan terhadap korban KDRT

### **3. Konseling dan Pendampingan Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan pemaparan mengenai konseling dan pendampingan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan konseling individu dengan pendekatan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT). Hal ini dikarenakan tujuan dalam konseling dengan pendekatan REBT ialah meminimalkan pandangan yang mengalahkan diri (berfikir irasional) dari klien dan membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik (memiliki cara pandang rasional)<sup>66</sup>. Adapun untuk penjelasannya ialah sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> Intan Belinda Cahyana, “Konseling Individu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Pringsewu Lampung”, (skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

## **a. Pengertian Konseling REBT dan Pendampingan**

### **Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

*Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)*

merupakan terapi perilaku rasional-emotif yang dipelopori oleh Albert Ellis pada tahun 1955.<sup>67</sup> Pada mulanya disebut sebagai *Rational Therapy* (Terapi Rasional) selanjutnya mengalami perubahan menjadi Terapi Rasioanl dan Emosi (TRE) dan akhirnya pada awal 1990-an menjadi REBT.<sup>68</sup>

REBT didasarkan pada asumsi kognisi, emosi dan tingkah laku tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya ialah suatu yang berintegrasi secara keseluruhan. Pada saat seseorang merasakan sesuatu, seseorang itu berfikir dan berperilaku, ketika seseorang itu berperilaku, seseorang itu merasakan dan memikirkan, dan ketika seseorang itu memikirkan sesuatu maka seseorang itu merasakan sekaligus berperilaku. Karena sesungguhnya manusai itu tidak hanya berfikir, tidak hanya berperilaku maupun tidak hanya merasa saja.<sup>69</sup>

Terapi REBT berusaha untuk memberi pertolongan kepada seseorang dalam merubah *irrational belief* menjadi *rational belief* serta

---

<sup>67</sup> Bradley T. Erford, *40 Teknik yang Harus Diketahui Setiap Konselor Edisi Kedua*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2020), 269.

<sup>68</sup> Marlina dkk, *Panduan Pelaksana REBT*, 8.

<sup>69</sup> Ibid., 8.

memperbaiki fungsi emosi dan tingkah laku sehingga menjadi lebih baik. Ellis memaparkan jika setiap orang itu berpotensi mempunyai *irrational belief* dan *rational belief*. Apabila seseorang memiliki pemikiran rasional dan perilaku rasional maka seseorang itu akan berhasil, bahagia dan mempunyai kemampuan. Namun jika seseorang memiliki pemikiran irasional maka menjadi tidak berhasil.<sup>70</sup>

Terdapat beberapa prinsip dalam *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) menurut Ellis, antara lain :<sup>71</sup> a. Pikiran merupakan yang menentukan terhadap emosi seseorang. b. Terganggunya pola berpikir merupakan hal yang menentukan emosi. c. Hal paling baik dalam mengurangi stress salah satunya dengan mengubah cara berfikir. d. Percaya dengan segala faktor antara genetic dan lingkungan yang menyebabkan faktor pikiran irasional. e. Lebih mengutamakan dengan masa saat ini dari pada masa yang telah berlalu. f. Bahwasannya perubahan itu membutuhkan proses, tidak terjadi dengan mudah.

## **b. Tujuan Konseling REBT dan Pendampingan Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Teknik REBT untuk membantu dalam melakukan perbaikan terhadap cara memikirkan

---

<sup>70</sup> Marlina dkk, *Panduan Pelaksana REBT* , 8.

<sup>71</sup> Ibid., 11.

sesuatu yang tidak masuk akal sehingga menjadi masuk akal, selain hal tersebut juga untuk membantu menumbuhkan rasa positif terhadap diri dan tidak merasa takut, cemas, kecewa dan perasaan negative lainnya.<sup>72</sup>. Hal lain diungkapkan oleh Druden mengenai tujuan dalam REBT ialah sebagai berikut :<sup>73</sup>

- 1) Memperbaiki dan merubah semua tingkah laku dan pola berpikir irasional dan tidak masuk akal menjadi masuk akal atau rasional sehingga klien bisa menemukan potensinya.
- 2) Menjauhkan dari hal yang menganggu terhadap klien, yaitu emosi yang bisa merusak klien.
- 3) Bisa membangun *self-interest*, *self-derection*, *toleransi*, *acceptance of uncertainty*, *fleksibel commitmen*, berfikir ilmiah, berani mengambil resiko terhadap keputusan yang diambil dan *self-acceptance* klien.
- 4) Menghilangkan gangguan emosional yang bisa merusak diri klien seperti rasa benci, rasa bersalah, cemas dan marah serta untuk mendidik klien

---

<sup>72</sup> Tutik Astuti, dkk, “Intervensi REBT (Rational Emotive Behavior Therapy) Guna Pemulihan Diri Korban Kekerasan Seksual Terhadap Kualitas Hidup Hidup Remaja Putri,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 17, no. 01 (2022): 1-12.

<sup>73</sup> Rossa Ria Lestari et al., *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, 2021), 22.

sampai bisa menghadapi kenyataan hidup secara rasional.

Sebagaimana pernyataan di atas penulis menyimpulkan tujuan dari REBT adalah untuk memperbaiki sekaligus mengubah tingkah laku klien agar menjadi lebih baik (berpikir rasional), hal tersebut juga termasuk dalam tujuan pendampingan, khususnya untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tujuan dalam pendampingan ialah membantu klien agar berdaya dalam menolong dirinya sendiri.<sup>74</sup>

### **c. Teknik Konseling REBT dan Pendampingan Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Terdapat tiga teknik yang actual untuk melakukan konseling REBT dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi dan melakukan pemeriksaan kembali dengan lebih detail pikiran-pikiran klien serta mengubah pola pikir klien yang tidak masuk akal menjadi pikiran yang masuk akal. Adapun tiga teknik konseling REBT ialah sebagai berikut<sup>75</sup> :

#### **1) Cara Berfikir**

Cara berfikir merupakan cara dalam merubah berfikir seseorang. Dalam teknik terapi kognitif bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

---

<sup>74</sup> Marlina dkk, *Panduan Pelaksana REBT*, 17.

<sup>75</sup> Ibid., 17.

a) Disputing. Yaitu cara secara aktif untuk membantu klien mengevaluasi manfaat dan keberhasilan dari system *belief*. *Disputing* bisa diaplikasikan dengan dua pendekatan : pertama, *didactic style* ialah memaparkan kepada klien tentang alurnya setiap sesi dalam konseling dan memaparkan perbedaan antara keyakinan masuk akal dan tidak masuk akal. Kedua, *socratic style* ialah pendekatan yang melibatkan kesepakatan bersama dengan klien menggunakan sejumlah pertanyaan, konselor menunjukkan dengan lebih spesifik bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku klien bisa menjadi persoalan.

b) *Functional Disputing*

Ialah teknik yang dilakukan dengan mempertanyakan *belief* klien yang melibatkan emosi dan tingkah laku. Sebagai contoh : “apakah hal itu bisa membantumu ?” atau “bagaimana pemikiran itu bisa berpengaruh dal kehidupanmu?”. Hal ini mempunyai tujuan untuk menyatakan kepada klien apabila *belief* merupakan metode dalam mencapai target/tujuan. Dalam teknik ini klien bisa melakukan identifikasi *belief*, emosi dan tingkah laku yang bisa memunculkan

gangguan, melakukan identifikasi konsekuensi positif mengenai *belief*, emosi dan tingkah laku.

c) *Empirical dispute*

Untuk melihat bagaimana keyakinan yang terjadi secara terus-menerus (konsisten) dengan kenyataan social ialah dengan *empirical disputing*. Adapun tujuannya ialah untuk membantu klien memahami bahwasannya setiap orang mempunyai keyakinan yang tidak bisa mendukung. Hal ini penting selama proses konseling, karena bisa mendukung keinginan dan focus klien serta bisa memisahkan keyakinan yang masuk akal dengan keyakinan yang tidak masuk akal serta ketakutan.

Sebagaimana hal tersebut di atas, dalam mengaplikasikan pendekatan REBT dengan beberapa teknik dalam aplikasinya bisa menyesuaikan kebutuhan klien. Sehingga konseling yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar.

2) Teknik Emotif

Teknik ini dipergunakan untuk melengkapi dan menguatkan intervensi kognitif yang dipergunakan dalam REBT. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan dalam teknik emotif yaitu Rational Emotive Imagery. Ialah salah satu metode dari teknik emotif dalam pendekatan REBT

yang mempunyai tujuan untuk membantu klien melakukan identifikasi emosi yang bagus dan rasional yang bisa dirasakan dalam keadaan bermasalah serta untuk mengeksplorasi *self-statement* dan mekanisme coping yang telah dialami oleh klien.

Sebagaimana pernyataan tersebut di atas, dalam melakukan teknik konseling REBT dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan klien dan juga memperhatikan teknik yang sekiranya cocok untuk klien. Hal ini akan mempermudah dan melancarkan proses konseling.

## F. Metode Penelitian

Agar bisa mendapatkan data yang objektif dalam melakukan sebuah penelitian maka membutuhkan metode, sehingga bisa melakukan kajian secara efektif dan efisien. Adapun beberapa langkah dalam penelitian ini ialah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah untuk melakukan analisis terkait pelaksanaan konseling dan pendampingan korban KDRT di UPTD PPA Kabupaten Jember dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam. Sebagaimana topik pembahasan dan tujuan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal

tersebut karena penelitian kualitatif sering disebut naturalistik, karena dilakukan pada kondisi yang alamiah<sup>76</sup>, selain itu objek penelitian ini merupakan data tulisan maupun ucapan serta tingkah laku yang bisa dilihat oleh orang lain, data yang terkumpul merupakan gambar dan kata-kata bukan angka-angka<sup>77</sup>.

Dalam melakukan penelitian ini yang digunakan ialah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research*. Melalui pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan desain studi lapangan akan sesuai dipergunakan untuk kejadian yang akan diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember. Yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No 21, Kampungtengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga yang menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan untuk melakukan penelitian ini merupakan data primer. Data primer ini

---

<sup>76</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 8.

<sup>77</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2014)

dikumpulkan dan dilakukan analisis oleh peneliti yang datanya bersumber langsung dari observasi suatu objek, yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan untuk kelompok atau individu, serta hasil dari dokumentasi.<sup>78</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdapat dari orang dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Orang sebagai informan atau subjek yang akan mengungkapkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan yang mengacu pada dokumen ialah sumber data yang berbentuk seperti buku dan artikel yang bisa menjadi pendukung dalam mencapai tujuan.

Kriteria informan yang digunakan untuk data primer dalam penelitian ini ialah semua pegurus yang ada di UPTD PPA Kabupaten Jember yang secara aktif melakukan kegiatan konseling dan pendampingan di lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember. Untuk memperkuat analisis data dalam penelitian ini, maka dikuatkan oleh sumber data dokumen yang menjadi acuan yaitu buku, artikel yang berkaitan tentang konseling dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

---

<sup>78</sup> Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/197622/permendagri-no-51-tahun-2021>, diakses tanggal 6 April 2024.

Pelaksanaan penelitian ini untuk melakukan rangkaian wawancara dan observasi yang melibatkan 4 pengurus UPTD PPA Kabupaten Jember yang terdiri dari 1 kepala UPTD, 1 staff pengelola, dan 2 tim pendamping, 1 Psikolog dari Garwita Institute, 1 perwakilan OMS, dan 2 masyarakat setempat. Serta terdapat dokumentasi terkait jumlah bentuk-bentuk KDRT yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Jember menjadi bagian dari penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah melakukan observasi lapangan secara langsung maupun melalui media massa. Dari observasi langsung peneliti melihat proses konseling dan pendampingan yang dilakukan di UPTD PPA Jember pada saat menangani korban KDRT.<sup>79</sup> Serta melihat secara langsung proses pendampingan korban KDRT melakukan *visum et repertum* di Rumah sakit Soebandi Jember.<sup>80</sup> Selain itu melihat lokasi korban KDRT untuk melakukan

---

<sup>79</sup> Observasi di UPTD PPA Kabupaten Jember, Mei 2024.

<sup>80</sup> Observasi di Rumah Sakit Soebandi Jember, Agustus 2024.

mediasi di Psikolog Garwita Institute.<sup>81</sup> Karena tidak diperbolehkan untuk bertemu langsung dengan korban KDRT, untuk lebih detail kebenarannya peneliti mendatangi tetangga korban KDRT.<sup>82</sup> Observasi lainnya peneliti lakukan melalui media massa dengan bergabung di media sosial seperti instagram dan facebook, untuk mengamati beberapa program atau kegiatan yang dilakukan oleh UPTD PPA, Garwita Institute serta Rumah Sakit Soebandi Jember.

b. Tanya Jawab (Wawancara)

Tanya jawab atau wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti melaksanakan wawancara secara bebas namun peneliti juga menyiapkan pedoman wawancara. Fokus dalam wawancara ini dilakukan di UPTD PPA Jember untuk mendapatkan data mengenai proses penanganan konseling dan pendampingan terhadap korban KDRT, yang dilakukan dengan pengurus serta tim pendamping.<sup>83</sup> Di Garwita Institute peneliti melakukan wawancara dengan seorang Psikolog

---

<sup>81</sup> Observasi di Ruang Psikolog Garwita Institute Kabupaten Jember, Oktober 2024.

<sup>82</sup> Observasi di lokasi tetangga korban S, Oktober 2024.

<sup>83</sup> Wawancara dengan pengurus sekaligus tim pendamping di UPTD PPA Jember, Mei 2024.

berkaitan tentang layanan mediasi yang dilakukan terhadap korban KDRT psikis.<sup>84</sup> Selain itu peneliti juga melakukan wawancara ke pihak Rumah Sakit Soebandi yaitu ke dokter kandungan terkait pelaksanaan *visum et repertum* dalam menangani KDRT terhadap anak.<sup>85</sup> Untuk memperkuat data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang tidak bekerjasama dengan UPTD PPA, namun ada kaitannya dalam penelitian ini, yaitu wawancara kepada perwakilan OMS, perwakilan polres Jember dan masyarakat setempat<sup>86</sup>

Selama melakukan kegiatan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu untuk merekam percakapan, dengan tujuan agar mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil wawancara serta bisa memilah data yang diperoleh. Kemudian hasil wawancara disusun secara sistematis yang berbentuk ringkasan data untuk dipergunakan sebagai analisis data.

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan psikolog di Garwita Institute Jember, Oktober 2024.

<sup>85</sup> Wawancara dengan dokter kandungan di Rumah Sakit Soebandi Jember, Oktober 2024.

<sup>86</sup> Wawancara dengan masyarakat setempat di Jember, Oktober 2024.

### c. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh maka peneliti melaksanakan pengumpulan data tambahan melalui dokumentasi, buku, foto-foto dan jurnal. Dokumentasi bisa dipergunakan untuk melakukan cek ulang data yang sudah peneliti kumpulkan.

## 5. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis Miles dan Huberman. Sebagaimana menurut Miles dan Huberman bahwasannya terdapat tiga langkah dalam melakukan analisis data, antara lain<sup>87</sup> :

### a. Reduksi Data

Hasil data penemuan di lapangan yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya peneliti menganalisis kemudian ditata menyesuaikan pokok data yang mempunyai keterkaitan berdasarkan tema yang sedang dilakukan penelitian.

### b. Penyajian Data

Sebelumnya peneliti telah melakukan analisis data yang kemudian dipaparkan dengan jelas, singkat, dan bisa difahami dengan mudah. Pemaparan data ini

---

<sup>87</sup> Haris Hardiansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2014).

mempunyai tujuan supaya mempermudah peneliti melakukan langkah berikutnya untuk dilaksanakan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian penarikan kesimpulan ialah bagian yang terakhir dalam mendapatkan target / tujuan penelitian. Pada bagian ini ialah langkah untuk mendapatkan arti dari beberapa data yang sudah dianalisis oleh peneliti. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan disimpulkan dengan memaparkan peryataan yang terdapat dari beberapa data yang benar (valid) dan tetap (konsisten) untuk mendukung data.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dipergunakan untuk pembuktian kesesuaian atau kebenaran data yang didapatkan selama proses penelitian. Kebenaran data (Validitas) dan keterjaminan (Reliabilitas) dalam penelitian kualitatif menyesuaikan berdasarkan ketentuan ilmu, kemampuan kompetensi dan paradigmanya sendiri. Dalam penelitian ini untuk melakukan keabsahan data dengan teknik triangulasi yang bertujuan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang akan didapatkan. Teknik triangulasi ialah memeriksa data dengan mempergunakan sesuatu yang lain selain data agar mendapat komparasi (perbandingan) data.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti mempergunakan triangulasi metode, bahwasannya maksud dari triangulasi metode ialah mengkomparasikan (membandingkan) dan melihat kembali tingkat kebenaran pada informan yang didapatkan berdasarkan waktu dan peralatan yang berbeda. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari Moleong.<sup>88</sup> Sebagaimana hasil dari pengkomparasian atau perbandingan-perbandingan tersebut bahwasannya diharapkan peneliti mempunyai hasil yang sama sehingga tingkat keabsahan datanya dikatakan bisa benar (valid).

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun penjabaran mengenai bagian bab-bab dan sub bab adalah sebagai berikut :

BAB I : Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menjabarkan profil tempat penelitian, menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang didampingi oleh UPTD PPA Kabupaten Jember, tahapan konseling dan pendampingan.

---

<sup>88</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung;PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 28.

- BAB III : Berisi Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga.
- BAB IV : Berisi hasil penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penanganan bentuk KDRT terhadap perempuan dan anak satu sama lain berbeda. S mengalami kekerasan fisik akibat disekap dan dipukul di kandang sapi oleh suaminya, namun memilih untuk rujuk dan kembali bersama suami, M sebagai perempuan mengalami kekerasan secara psikis karena sikap suami yang mengekang M agar tidak bekerja dan menjadikan kondisi M tertekan karena sikapnya yang menekan keinginan M. Memilih layanan konseling dan pendampingan ke psikolog untuk mediasi bersama suami, sehingga keduanya kembali menjalin keluarga. Terakhir adalah kekerasan anak yang dialami oleh A mengalami kekerasan psikis dan seksual dari ayah kandungnya, atas kesadaran ibunya melaporkan perbuatan ayahnya ke pihak berwajib dan sedang mengumpulkan bukti tertulis yaitu menunggu hasil *visum et repertum*. Selanjutnya akan melakukan tindak lanjut untuk pendampingan ke jalur hukum. Fase KDRT dalam bentuk fisik maupun psikis akan cenderung diulang, hal ini telah disampaikan tim pendamping ke korban. Pelaku KDRT dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis mendapatkan hukuman yang setimpal

dengan perbuatannya, sehingga tidak membahayakan korban.<sup>254</sup> Namun, hasil akhir penanganan konseling dan pendampingan korban yang memutuskan apakah mau melanjutkan ke jalur hukum atau tidak. Setidaknya setelah mendapatkan penanganan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA Jember korban sudah mengetahui apa yang harus dilakukan atas resiko yang dihadapi dengan keputusan yang ditempuh.

Bukan diam tanpa perlawanan.

2. Tahapan konseling dan pendampingan KDRT terhadap perempuan dan anak ada perbedaan dan persamaan. Persamaannya terletak pada tahapan konseling yang dilakukan. Perbedaan konseling dan pendampingan terhadap perempuan dan anak terletak pada proses laporan, tempat konseling, pendampingan dan media yang digunakan. Jika KDRT terhadap perempuan bisa melaporkan sendiri mengenai permasalahannya, namun untuk anak-anak harus ada wali yang mendampingi karena usia masih di bawah umur. Konseling dilakukan di UPTD PPA untuk korban M dan A. Namun untuk S

---

<sup>254</sup> BPK RI, “UU PKDRT No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 44, 45 dan 46 ketentuan pidana”, dalam file:///C:/Users/hp/Downloads/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004-1.pdf , diakses tanggal 06 Maret 2024.

dilakukan di rumah korban karena kondisi fisik masih pemulihan. Pendampingan terhadap masing-masing berbeda. Korban S dan A membutuhkan pendampingan hukum, sedangkan untuk korban M membutuhkan pendampingan ke psikolog. Terkait perbedaan dengan media yang digunakan, jika menangani KDRT terhadap perempuan tidak menggunakan media permainan untuk melakukan asesmen, namun untuk anak-anak menggunakan media bermain karena untuk mempermudah proses asesmen. Bagi korban berkebutuhan khusus terdapat fasilitas penerjemah bahasa isyarat bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Jember. Secara keseluruhan penanganan konseling dan pendampingan di UPTD PPA Jember menggunakan pendekatan umum menyesuaikan kebutuhan korban, dengan tujuan menyelamatkan korban agar mendapatkan haknya sebagai perempuan dan anak.

3. Konseling dan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif bimbingan konseling Islam menunjukkan pendekatan yang holistik dan integratif. Dalam konteks ini, konseling tidak hanya berfungsi sebagai media untuk membantu individu memahami diri dan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembalikan martabat dan kesehatan mental korban. Pendekatan yang

diambil dalam bimbingan konseling Islam, seperti mauizhoh al hasanah, menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan motivasi spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga spiritual, yang menjadi landasan kuat dalam membantu korban KDRT. Dengan mengacu pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits, proses konseling dapat memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk mengatasi trauma. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi bimbingan konseling ini, termasuk stigma sosial yang melekat pada korban KDRT dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dukungan psikologis berbasis agama. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran tentang peran bimbingan konseling Islam dalam mendukung korban KDRT agar mereka dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit yang mereka hadapi. Secara keseluruhan, bimbingan konseling Islam dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu korban KDRT, dengan penekanan pada penguatan spiritual dan psikologis serta penerapan nilai-nilai moral yang ada dalam ajaran Islam.

## B. Saran

Penelitian ini menemukan keterbatasan terhadap pendekatan yang digunakan dalam melakukan proses konseling dan pendampingan yang belum melakukan

pendekatan secara teoritik, khususnya dengan pendekatan Bimbingan Konseling Islam, melainkan menyesuaikan pada konteks yang terjadi. Hal ini bisa menjadi variable-variabel untuk penelitian yang selanjutnya, sehingga bisa lebih detail dalam mengembangkan setiap pendekatan yang digunakan. Kajian lebih jauh mengenai konseling dan pendampingan terhadap korban KDRT jika ditinjau dalam perspektif Bimbingan Konseling Islam akan menambah kekayaan khazanah mengenai aplikasi konseling dan pendampingan dengan pendekatan atau perspektif Bimbingan dan Konseling Islam.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber Buku**

Astutik, Sri. Pengantar Bimbingan dan Konseling. Surabaya: Government of Indonesia and Islamic Development Bank. 2017.

Damayanti, Meliana & Siti Haniyah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan. Sumedang: Literasi Nusantara. 2020

Dewanata, Ardiansyah Pandu. Studi Pustaka *Rational Emotive Behavior Therapy* Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual. Surabaya : UNS.

Eleanora, Fransiska Novita. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. Malang: Madza Media, 2021.

Hardani, Sofia dkk. Perempuan Dalam Lingkaran KDRT. Riau: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. 2010.

Hardiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. 2014.

Kalida, Muhsin. Konseling Islam Solusi Problematika Anak dan Remaja. Yogyakarta: Alief Offset. 2007.

Lestari, Ressa Ria dkk. Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Bandung : Lembaga Bantuan Hukum (LBH).2021.

Marlina, dkk. Panduan Pelaksana REBT Berbasis Bisindo Untuk Korban Pelecehan Seksual Perempuan Disabilitas (Perempuan Tunarungu). 2021.

Musnamar, Tohari dkk. Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami. Yogyakarta: 1992.

Rahman, La Jamaa & Gazali. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam di Maluku. Maluku: DEEPUBLISH, 2022.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta. 2014.

Syafriana, Henni & Abdillah. Bimbingan Konseling Konsep, Teori dan Aplikasinya. Medan:Lembaga Peduli Pendidikan Indonesia. 2019.

Tarmizi, Bimbingan Konseling Islami. Medan : PERDANA PUBLISHING. 2018.

T.Erford, Bradley. 40 Teknik yang Harus Diketahui Setiap Konselor Edisi Kedua. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. 2015.

### **Sumber Artikel Jurnal**

Amanda R, Rendi. "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru." JOM FISIP. Vol 05.01.2018.

Astuti, Tutik dkk. "Intervensi REBT (Rational Emotive Behavior Therapy) Guna Pemulihan Diri Korban Kekerasan Seksual Terhadap Kualitas Hidup Hidup Remaja Putri." Jurnal Ilmiah Kesehatan.Vol 17, No. 01. 2022.

Ernawati, dkk. "Pendekatan Konseling Perspektif Gender dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Aliansi Peduli Perempuan Sragen". Journal Of Guidance and Counseling, Vol 03, No. 2, 2019.

Ningsih, Ermaya Sari Bayu dan Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Kerawang." Jurnal Bidan "Midwife Journal". 4.2.2018.

Nurhayani, dkk. "Layanan Konseling Individu dalam Mengembangkan Asertifitas pada Anak Korban KDRT di Desa Karya Jadi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat". Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 07, No. 1, 2023.

Permatasari, Elok dan Ginanjar Sasmito Aji. "Gambaran Pemahaman Anak Usia Sekolah Dasar Tentang Pendidikan Seksual Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak." The Indonesia Journal Of Health Science.9.1.2017.

Saepuloh, Dadang & Deri Firmasyah. "Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches." Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik. Vol. 1, No 3. 2022.

Sulton, Muhammad Ikbal dkk. "Eksplorasi Dinamika di Balik Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Wanita Karir".Jurnal Psikologi Insight Vol 8(1).

Utaminingsih, Alifiulahtin dan Intan Etika Absari. "Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jombang." Jurnal Tanah Pilih, 01.01. 2021.

Wakano, Salsabila G.P dkk. "Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat".Vol 4 No 3, 2023.

Zahra, Safrida , "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia:Studi

Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023."Jurnal Gema Keadilan, 10.01.2023.

### Sumber Lainnya

Angrayani,Agustina. "Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling (Studi Kasus di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)." Skripsi, UIN FATMAWATI SUKARNO. 2021.

Amaranggana, L.P.& Ahmad Naufal Dzulfaroh. "4 Fakta Kasus Suami Aniaya dan Sekap Istri di Kandang Sapi di Jember." [https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/17/0930008\\_65/4-fakta-kasus-suami-aniaya-dan-sekap-istri-di-kandang-sapi-di-jember?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/17/0930008_65/4-fakta-kasus-suami-aniaya-dan-sekap-istri-di-kandang-sapi-di-jember?page=all). Diakses 22 Maret 2024.

Ashila, Bestha Inatsan. "Melibatkan laki-laki : Perlunya konseling bagi pelaku KDRT guna menghentikan kekerasan terhadap perempuan". <https://theconversation.com/melibatkan-laki-laki-perlunya-konseling-bagi-pelaku-kdrt-guna-menghentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-225012>, diakses 13 Januari 2025

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, <https://jemberkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTQ3IzE=/daftar-nama-kecamatan-dan-desa-kelurahan-kabupaten-jember.html>, diakses 09 Januari 2025.

Cahyana,Intan Belinda. "Konseling Individu Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Pringsewu Lampung." Skripsi, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.2019.

Fahmi,Yusron. "Ibu Aniaya Anak hingga Meninggal di Jember Jadi Tersangka", <https://www.liputan6.com/surabaya/read/4854259/ibu-aniaya-anak-hingga-meninggal-di-jember-jadi-tersangka?page=2>. Diakses 25 Maret 2024.

Garwita Institute, Mental Health Service,  
<https://www.instagram.com/garwitainstitute/>

GPPJEMBER.COM, <https://www.gppjember.com/2022/08/lbh-jentera-perempuan-indonesia-masuk.html>, diakses pada 08 Juli 2024.

Hidayati,Ayu Wendi. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Mengalami KDRT Perspektif UU PKDRT Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tamberu Barat Kecamatan Sukobanah Kabupaten Sampang." Skripsi, IAIN JEMBER.2022.

Ishak, Imron Maulana." Upaya Konseling dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember." Skripsi, UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ.2023.

Ivona. Luncurkan Aplikasi OTS, Laporkan Kekerasan Perempuan & Anak di Jember. <https://radarjember.jawapos.com/jember/791110156/luncurkan-aplikasi-ots-laporkan-kekerasan-perempuan-anak-di-jember>. Diakses 08 Juli 2024.

Izzati, Nur, "Inilah 5 Kota di Jawa Timur dengan Kasus Kekerasan pada Wanita Tertinggi di Awal 2024, Ada Wilayahmu?." <https://www.ayobandung.com/umum/7913200944/inilah-5-kota-di-jawa-timur-dengan-kasus-kekerasan-pada-wanita-tertinggi-di-awal-2024-ada-wilayahmu>. Diakses 6 Januari 2025.

Izzulhaq, Faiq. "Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Tegal Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam." Skripsi, UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID. 2023.

Junaidi, Reynaldi Ode. "Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Jember kembali Meningkat," <https://www.rri.co.id/daerah/597277/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-jember-kembali-meningkat>. Diakses 25 Maret 2024.

Kemenppa. "Simponi-PPA." *Kekerasan.Kemenppa.Go.Id.* Diakses pada pukul 01.15, tanggal 22 Maret 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Maharani, Ayu. "Alasan Korban KDRT Enggan Melaporkan Kasusnya".  
<https://www.klinikdokter.com/psikolog/relationship/alasan-korban-kdrt-enggan-melaporkan-kasusnya>. Diakses 25 Maret 2024.

Muftiya, Risa. "Pendampingan Perempuan Korban Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dengan Pendekatan Konseling dan Bimbingan Rohani Islam Perspektif Gender Di P2TP2A Kabupaten Jepara." Skripsi, UIN WALISONGO. 2022.

Mulyono,Yakub. "Istri di Jember Tewas Jadi Korban KDRT Dipicu Cemburu Suami", <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7136791/istri-di-jember-tewas-jadi-korban-kdrt-dipicu-cemburu-suami>. Diakses 25 Maret 2024.

Nursyafe'i, Muhammad. "Analisis Penyelesaian Konflik KDRT Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat

(Perspektif Maqashid Syariah).” Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2023.

Ramashanianto, Hima. Inovasi DP3AKB Jember Ciptakan Aplikasi OTS untuk korban Kekerasan Perempuan dan Anak. <https://newsindonesia.co.id/read/berita-jember/inovasi-dp3akb-jember-ciptakan-aplikasi-ots-untuk-korban-kekerasan-perempuan-dan-anak/>.

Radar Digital. Komitmen Bupati Hendy Siswanto Buka Rumah Aman bagi Perempuan Jorban Kekerasan. [https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/7937159\\_07/komitmen-bupati-hendy-siswanto-buka-rumah-aman-bagi-perempuan-korban-kekerasan](https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/7937159_07/komitmen-bupati-hendy-siswanto-buka-rumah-aman-bagi-perempuan-korban-kekerasan). Diakses 08 Juli 2024.

Riadi, Muchlisin. Psikososial-Pengertian, Aspek, Kebutuhan dan Masalah. <https://www.kajianpustaka.com/2023/06/psikososial.htm>.

Rosalia. “Alasan Istri Tidak Melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suaminya”. Palembang, UMP. 2023.

Setiaji, Dhany.”Layanan Konseling Individu Dalam Menangani Korban Kekerasan Psikis Pada Perempuan Dan Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau.” Skripsi, UIN SUSKA RIAU. 2021.

Sinombor, Sonya Hellen. “Masyarakat Makin Peka dan Berani Laporkan Kasus Kekerasan.” <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/01/05/masyarakat-makin-peka-dan-berani-laporkan-kasus-kekerasan>. Diakses 25 Maret 2024.

UPTD PPA Kabupaten Jember, Prosedure Korban Tinggal Di Shelter (Rumah Aman),

[https://www.instagram.com/uptd\\_ppajember21?igsh=MXE3cjhjMjVoY2RweA==](https://www.instagram.com/uptd_ppajember21?igsh=MXE3cjhjMjVoY2RweA==), diakses 08 Juli 2024.

Wahyuni, Sri. "Upaya Pemulihan Psikososial Menggunakan Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Palopo." Skripsi, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2022.

Yadussholehah, Reni. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid Syariah (Studi kasus di Kabupaten Jember)." Skripsi, IAIN Jember, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. [file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20\(1\).pdf](file:///D:/uu%20kdrt/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004%20(1).pdf). Diakses 25 Maret 2024.

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember, Bab II Pasal 2 Poin h.

Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Pasal 3 Poin g.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pasal 1.